



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL  
MASA JABATAN 2020 - 2025  
KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang : 2020 – 2021  
Masa Persidangan : II (dua)  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020  
Pukul : 16.00 WIB s.d. 17.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 Sdri. Sukma Violetta, S.H. L.LM

Hadir : A. Anggota DPR RI :  
26 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang D.H (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)

*/3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA*

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
2. Muhammad Rahul
3. Wiyadi Wiyanto

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H (virtual)

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

**B. Undangan:**

1. Sukma Violetta, S.H., L.LM

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F.PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi III yang baru hadir baik secara fisik maupun secara virtual,  
Yang kami hormati calon Anggota Komisi Yudisial atas nama Ibu Sukma Violetta, selamat datang Bu di Komisi III

Bapak/ Ibu hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan perkenannya jugalah kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020 – 2025 dalam keadaan sehat wal'afiat. Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan *Fit And Proper Test* tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi III DPR RI untuk mencapai kuorum. Maka perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan *Fit And Proper Test* calon Anggota Komisi Yudisial dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Sukma Violetta dalam hal ini sebagai calon Anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan calon Anggota Komisi Yudisial Pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan *Fit And Proper Test* masing-masing calon Anggota Komisi Yudisial paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah,
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi pada setiap Anggota Komisi Yudisial paling lama 3 menit, saya ulang paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat,
3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon Anggota Komisi Yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III,

Demikian pengantar kami untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ibu Sukma untuk menyampaikan paparannya, paling lama 10 menit bu.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA KY (SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan sidang dan terima kasih juga kepada para Anggota Komisi III yang hadir dalam forum yang mulia ini. Saya akan menyampaikan makalah berjudul "Memperkuat Pelaksanaan Tugas KY Dalam Hal Relasi Kelembagaan dengan Mahkamah Agung".

Jadi dimulai sebagai pembukaannya adalah ya KY itu lahir merupakan bagian dari reformasi peradilan. Ada dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24b. Pasal 24 itu merupakan penataan kekuasaan kehakiman jadi disitu disebutkan tentang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan kemudian disebutkan juga adanya pembentukan Komisi Yudisial dan kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Nah, khususnya yang terkait dengan kewenangan, menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim ini yang sering menjadi pertanyaan apa saja isi kewenangannya dan oleh karena itu kemudian sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 dan kemudian direvisi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 karena itu terjadi revisi itu adalah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hubungan antara MA, MK dan Komisi Yudisial. Jadi ada juga revisi yang terkait dengan paket undang-undang dibidang peradilan tadinya di tahun 2004 direvisinya di tahun 2009 yaitu menyangkut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Peradilan TUN dan sebagainya.

Nah, berdasarkan penjabaran itu maka kewenangan dari Komisi Yudisial adalah melakukan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim, melakukan advokasi bagi hakim yang martabatnya direndahkan atau *contemp of court* dan melakukan analisis putusan dalam rangka promosi dan mutasi hakim, serta melakukan pengawasan Hakim dan mengusulkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah dengan kewenangan seperti itu Komisi Yudisial melakukan tugas-tugasnya dan saya melihat dari pelaksanaan tugas tersebut ada berbagai data, r lbu an data yang diperoleh oleh Komisi Yudisial khususnya yang terkait dengan integritas. Sebenarnya juga termasuk kapasitas hakim.

Jadi dari hasil pelaksanaan tugas pengawasan hakim saya merfer pada angka di tahun dimana saya mulai menjabat tahun 2015 sampai kemarin 2019, tahun 2020 ini belum ada data finalnya. Komisi Yudisial itu menerima setiap tahunnya sekitar 3.000, 1.500 nya itu merupakan surat tembusan. Jadi ada 1.500 lainnya yang merupakan laporan masyarakat yang harus ditangani oleh Komisi Yudisial dilakukan pemeriksaan, terhadap saksi-saksi, dicari bukti-buktinya sampai kemudian nanti meminta keterangan dari hakim. Nah Komisi Yudisial sudah memutuskan dalam kalau di sepanjang tahun

itu adalah 1.323 laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Komisi Yudisial dalam hal melakukan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc itu selalu melakukan penelusuran rekam jejak. Untuk memastikan bahwa calon Hakim Agung yang nantinya akan diajukan kepada DPR untuk dimintakan persetujuannya untuk menjadi Hakim Agung terhadapnya dilakukan semacam cek integritas, karena itu Komisi Yudisial melakukan penelusuran rekam jejak dan sepanjang hampir 5 tahun itu ada sekitar 600 lebih hakim yang sudah terhadapnya dilakukan cek integritas dan untuk calon Hakim Agung dan Hakim ad Hoc itu 200 lebih dan ada lagi kewenangan Komisi Yudisial yang dari semua yang ini saya fokus pada tiga saja yaitu Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk melakukan analisis putusan Hakim dalam rangka promosi dan mutasi Hakim. Dalam kurun waktu yang sama itu ada sekitar 1.500 putusan yang sudah dilakukan analisis.

Selama ini data-data tersebut ya sudah selesai pelaksanaan tugas kemudian disimpan diarsip selesai. Padahal seharusnya hasil pelaksanaan tugas ini yang begitu kaya dengan informasi harusnya dimanfaatkan dan dimanfaatkan dan kemudian ada kerja sama antara KY dan Mahkamah Agung sehingga selain memperkuat Komisi Yudisial juga sebenarnya membangun relasi yang sangat bermanfaat dengan Mahkamah Agung.

Jadi saya membayangkan bahwa selama ini selalu ada nasihat kepada kami agar dibangun relasi dengan Mahkamah Agung ya kami melakukan komunikasi, kami melakukan program bersama dan sebagainya tetapi yang masih belum terlihat adalah belum menggunakan data-data yang ada dalam hal bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Nah data mengenai integritas dan juga kapasitas hakim yang tadi angka-angkanya sudah saya sebutkan itu bisa didayagunakan dan dapat didayagunakan khususnya yang terkait dengan salah satunya ya promosi dan mutasi hakim. Kenapa ini penting saya sebutkan, karena di dalam terkait dengan integritas hakim itu agar ada semacam *stick and carrot*. *Stick* nya adalah jika tidak berintegritas berarti hakim tersebut akan mengalami hal yang tidak disukai begitu ya tetapi kalau dia berintegritas maka dalam promosi mutasi dialah yang harus dipromosikan. Nah ini yang dan hal ini kami anggap penting karena nanti kaitannya dengan pelaksanaan tugas KY yang lain lagi yaitu seleksi calon Hakim Agung.

Jadi yang saya bayangkan adalah hakim-hakim yang berintegritas ini Hakim inilah yang lulus dalam promosi, hakim inilah yang nantinya akan jadi Hakim Tinggi dan kemudian berhak untuk mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung dan bagi kami Komisi Yudisial yang melaksanakan seleksi calon Hakim Agung tersebut itu kami tidak kesulitan untuk mendapatkan calon Hakim Agung dengan integritas yang baik.

Tentang integritas yang baik ini memang sudah merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24b Ayat (2) itu menyebutkan bahwa kualifikasi Hakim Agung dan tentu juga akhirnya hakim-hakim yang berada dibawahnya yaitu harus berintegritas dan berkepribadian tidak tercela selain harus adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Jadi Komisi

Yudisial memang wajib untuk menyampaikan hasil seleksi calon Hakim Agung kepada DPR RI yaitu calon Hakim Agung yang sesuai kualifikasinya dengan Pasal 24b Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sekali lagi saya anggap sangat penting karena ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Ini saya salah menyebutkannya, bukan nomor 43 tetapi sebenarnya nomor 53 tahun 2016 yang menyatakan bahwa seleksi calon Hakim Agung ini pada dasarnya itu terbuka hanya kepada calon dari jalur karir. Kalau sebelumnya kan ada jalur karir dan jalur non karir tetapi putusan ini lebih memfokuskan pada jalur karir. Nah jalur non karir dimungkinkan hanya apabila Mahkamah Agung meminta secara khusus bahwa untuk Hakim dengan kamar tertentu itu dibuka juga untuk berasal dari jalur non karir. Karena jalur untuk menjadi Hakim Agung itu adalah berasal dari jalur karir oleh karena itu kembali lagi mengenai integritas hakim karir itu sangat penting, yang baik hasil pengawasan maupun ketika seleksi calon Hakim Agung kedua-duanya kewenangannya ada di Komisi Yudisial. Saya mengambil angka yang berasal dari data yang memang ada di Komisi Yudisial bahwa ada kendala untuk memenuhi semua lowongan calon Hakim Agung yang diminta oleh Mahkamah Agung, yang kami ajukan ke DPR untuk persetujuannya itu karena ada kendala dari aspek integritas.

Berdasarkan data Komisi Yudisial yang berkaitan dengan seleksi calon Hakim Agung dari tahun 2016 – 2019 dalam lima kali seleksi rata-rata hanya 48,6% calon Hakim Agung yang merupakan hakim karir yang bisa lanjut ke tahapan seleksi berikutnya yang bersih dari segi integritas. Untuk itu baik Mahkamah Agung dan KY menurut pandangan saya perlu bekerja sama untuk memastikan calon Hakim Agung dari jalur karir dapat lolos semua dan akhirnya disetujui oleh DPR untuk menjadi Hakim Agung. Sehingga jumlah Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung saat ini masih banyak kekurangan itu bisa jadi terpenuhi.

Selain itu apa yang saya sampaikan tadi kerja sama di dengan memanfaatkan hasil data integritas dan juga kapasitas Hakim tersebut itu juga bisa diarahkan agar Hakim dengan integritas dan kapasitas yang baik merekalah yang dipromosikan untuk menjadi Pimpinan Pengadilan menjadi Ketua atau Wakil Ketua di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Mengapa, karena dengan adanya Pimpinan yang dengan integritas yang tinggi dengan kapasitas yang sangat baik diharapkan akan membangun kultur Hakim yang berintegritas dan profesional diseluruh pengadilan, diseluruh Indonesia sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan. Demikian Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Ibu terima kasih tepat 12 menit.

Bapak/Ibu, Hadirin berbahagia,

Tadi telah disampaikan paparan oleh Ibu Violetta. Kepada teman-teman Komisi III yang ingin memberikan pendalaman kami persilakan. Kita mulai dari bawah Fraksi PPP. Enggak apa-apa, lewat atau bagaimana?

**F-PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES):**

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Ibu Sukma yang saya hormati,

Saya kira Ibu Sukma sebagai salah seorang Anggota Komisi Yudisial tahun 2015 – 2020 ini kan sudah berpengalaman ya. Saya hanya ingin mendapatkan gambaran dari Ibu terkait dengan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang oleh Konstitusi kepada Komisi Yudisial ini. Yang pertama kira-kira kendala apa yang selama ini Ibu rasakan dalam rangka memaksimalkan tugas-tugas yang diamanahkan oleh undang-undang terutama tentu terkait dengan bagaimana untuk pelaksanaan tugas pengawasan Hakim. Karena kalau Ibu tadi sampaikan bahwa seandainya data integritas Hakim itu bisa dimanfaatkan secara maksimal saya kira itu sesuatu yang sangat bagus dalam rangka melakukan seleksi-seleksi untuk bisa sampai ke tahap Hakim Agung dan itu untuk tentu akan sangat bermanfaat untuk kepentingan para pencari keadilan di negeri ini.

Yang kedua, kemudian dari sisi anggaran bu apakah anggaran yang dikelola oleh Komisi Yudisial selama ini itu sudah cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang diberikan oleh undang-undang itu sehingga tidak ada kesan, tidak ada alasan bahwa ini tidak bisa kita lakukan karena persoalan anggaran. Itu barang kali dua saja Ibu Sukma.

Terima kasih.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Fraksi PAN Pak Sudding apa masih bertahan? Tidak ada. Saya gantikan ya bu ya. Ibu kan Anggota KY tahun 2015 – 2020 dan sudah lima tahun tentu melihat kelebihan dan kekurangan atau kelemahan termasuk dengan hubungan dengan MA dan lain sebagainya. Apakah Ibu telah mempetakan kelemahan-kelemahan dan bagaimana solusinya. Terima kasih bu.

Kami lanjutkan dengan Fraksi PKS.

**F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya sedikit saja nanti Pak Djamil tambah sedikit. Saya tertarik dengan tulisan Ibu yaitu bahwa dalam kurun lima tahun Ibu membuat tulisan-tulisan. Saya ingin esensi dari pada tulisan Ibu tentang membangun

organisasi Komisi Yudisial pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan mengembangkan *share responsibility*. Dengan tegaknya Yudisial *accountability*, saya ingin tahu apa esensi tulisan Ibu tersebut dan apa harapannya dengan kedudukan Ibu sebagai walaupun sekarang sudah sebagai *incumbent* tapi yang akan datang dari tulisan itu apa yang diharapkan.

Terima kasih Bu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Nasir Djamil.

**F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

Sebagai *incumbent* atau petahana dalam proses seleksi ini apakah ada hal yang berbeda yang akan Ibu lakukan dalam masa jabatan saat yang akan datang jika nanti kemudian disetujui menjadi komisioner atau Anggota Komisi Yudisial. Jika memang ada apa penyebabnya atau pertimbangannya.

Terima kasih Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Dipersilakan Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/ Ibu yang saya hormati,  
Ibu Sukma Violetta, S.H.

Dari apa yang Ibu paparkan dan mengevaluasi juga dari calon-calon komisioner sebelumnya, dimana mereka semua menyebut seperti adanya dua kubu ya antara MA dan KY begitu padahal dua-duanya punya kekuatan hukum ada di konstitusi. KY sendiri lahir kan atas amandemen ketiga ya yang sekarang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Dari tulisan yang Ibu sampaikan ini kan dari semua calon Hakim Agung hanya 48,8 ya kalau tidak salah 48,3 apa 8 pokoknya sekitar itulah ya dari halaman terakhir yang Ibu sampaikan, yang lolos sementara yang lain tidak lolos itu. Nah, karena ini juga menyangkut soal integritas Hakim dan Hakim karir dalam rangka pengisian jabatan-jabatan Mahkamah Agung saya ingin tanyakan karena Ibu adalah *incumbent* faktor apa yang hanya dapat lolos dari semua calon Hakim Agung itu yang berasal dari Mahkamah Agung hanya sebesar 48,8%. Jadi ini sangat naif sebenarnya ya kurang dari 50% para calon Hakim Agung itu terseleksi dari para hakim karir. Saya kira itu saja yang menjadi pertanyaan saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Selanjutnya Fraksi PKB Pak Cucun silakan.

**F-PKB (H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.):**

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan, anggota Komisi III yang pada saat ini fit proper dan juga Anggota Komisi III.

Ibu Sukma atas izin Pak Pimpinan atas izin ...(suara tidak jelas) karena ini merupakan *incumbent*. Saya minta satu penjelasan dari Ibu bagaimana selama ini ketika penegakan kode etik atau disiplin perilaku suatu saat pasti ada hakim yang terperiksa mempunyai *backup* atau dia merasa kalau dia akan lolos dari pada penegakan kedisiplinan. Nah case seperti ini kan pasti ada jadi jangan sampai marwah dari pada KY yang ketika seleksi para hakim agung tidak ada efek jera, kemudian juga tidak berulang melakukan hal-hal yang merupakan pelanggaran kedisiplinan kode etik di persidangan. Ini *interest case* seperti ini bagaimana cara Ibu menanganinya ketika satu case saja contoh misalkan kalau jadi hakim seperti Bapak Ibu sekarang, bagaimana Ibu untuk menegakkan...(suara tidak jelas).

Kemudian yang kedua, selama ini kan apa yang menjadi kendala ketika berbagai pengaduan yang dilimpahkan ke KY bahkan kalau saya baca selama kita rapat kerja kan ...(suara tidak jelas) yang bisa diselesaikan di ...(suara tidak jelas). Nah ini apakah regulasi yang menjadi ...(suara tidak jelas) yang dipakai untuk KY ini ...(suara tidak jelas) dari sisi mana yang perlu supaya KY ini mempunyai bentuk atau *power* menegakkan ...(suara tidak jelas) betul-betul bisa berjalan dengan sesuai harapan masyarakat ...(suara tidak jelas).

Terima kasih Pimpinan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan Partai Nasdem.

**F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LLM):**

Terima kasih Pimpinan.

Kepada Ibu Sukma sebagai calon Anggota KY. Tadi saya tertarik dengan apa yang dipaparkan sehubungan dengan data. Kita dari hasil kerja-kerja KY punya data yang cukup banyak yang bisa dimanfaatkan secara optimal dan tadi saya tangkap data itu memang idealnya bisa dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung. Nah yang menjadi pertanyaan adalah dalam hal ini kan berarti saya menangkap belum dimanfaatkan. Lantas apa yang kira-kira

bisa dilakukan oleh KY untuk meyakinkan Mahkamah Agung bahwa data yang dimiliki oleh KY ini memang benar-benar bisa sangat bermanfaat bagi Mahkamah Agung itu satu.

Yang kedua, kalau KY sendiri terhadap data yang ada ini sudah melakukan apa. Kan yang satu kita bergantung kita berharap Mahkamah Agung memanfaatkan tetapi kalau dari KY sendiri terhadap data ini apakah dibiarkan begitu juga atau juga sudah memulai satu langkah-langkah untuk juga bisa mendayagunakan data ini selain dari harapan digunakan oleh MA dan yang ketiga terkait dengan pertanyaan kedua itu kalau misalnya datanya juga hanya berupa pengaduan saja belum diolah, belum dikaji, belum di Ibu at polanya kemudian ya dimatangkanlah itu juga mungkin Mahkamah Agung juga melihat ya saya capek-capek lagi dong mesti kaji lagi. Nah mungkin ada baiknya disajikan data yang bisa matang yang bisa langsung digunakan oleh Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung pun ketika diyakinkan untuk bisa mempergunakan data ini akan jauh lebih mudah dibandingkan harus ada kajian lagi oleh Mahkamah Agung karena datanya masih mentah. Demikian.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik selanjutnya Fraksi Gerindra.

**F-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ibu Sukma tadi menarik sekali Ibu mengutip Putusan MK Nomor 53 Tahun 2016 tersebut soal Hakim Agung non karir. Saya kebetulan Ibu kan *incumbent* saya agak kurang mengikuti sikap KY terakhir terhadap putusan tersebut seperti apa dan kira-kira sikap kedepan kalau Ibu terpilih sebagai Komisioner KY kembali menyikapi putusan tersebut seperti apa teknisnya *recruitment* Hakim non karir ini yang menjadi banyak perdebatan kemarin.

Yang lain Ibu Sukma saya ingin pendapat Ibu soal standarisasi putusan. Kalau kemarin saya sempat mengkritik semacam simplifikasi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung soal standarisasi putusan itu di tipikor hanya berdasarkan kerugian keuangan negara. Apakah ada aspek-aspek lain yang menjadi sorotan yang harusnya diperhatikan oleh KY, karena ini juga pasti akan relevan kaitannya dengan tupoksi KY. Seperti apa sih standarisasi keputusan itu yang menurut Ibu sebagai komisioner, relevan ya relevan dan bisa membuat sistem lebih baik. Mungkin sedikit dilanjutkan Pak Wihadi Pimpinan.

**F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya meneruskan Pak Pimpinan.

Ibu Sukma sebagai *incumbent* atau yang pada saat ini melakukan *Fit And Proper Test* dan pada saat lima tahun yang lalu tentunya sudah ada di KY. Ibu saya ingin sedikit menanyakan mengenai masalah sistem dari pada perekrutan di KY Bu. Pada saat ini kan mungkin Ibu akan ke periode kedua. Pada periode yang lalu apa yang sudah diloloskan KY untuk *Fit And Proper Test* Hakim Agung ke Komisi III. Dari pengamatan kami apa yang sudah dihasilkan oleh KY itu bahkan ada beberapa kali yang ditolak oleh Komisi III karena memang melihat kapastitas dari pada Hakim Agung. Nah kalau saya melihat dari sini bahwa Ibu dalam makalahnya ini kan termasuk juga pelaksanaan tugas KY dalam hal relasi kelembagaan dengan MA. Nah, apakah ini permasalahan relasi dengan Kelembagaan MA ini apakah memang sistem dari pada *perecrutan* KY ini juga tetap masih dipengaruhi oleh MA melihat dari pada calon-calon seperti itu dan kedepannya seperti apa sehingga tidak ada kesan bahwa KY itu meloloskan Hakim-Hakim Agungnya itu sepertinya tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Nah ini Ibu untuk kedepannya perbaikan-perbaikan apa yang mungkin akan bisa dilakukan oleh Ibu dalam KY sehingga tidak ada kesan itu sehingga pada saat *Fit And Proper Test* Hakim Agung itu benar-benar memang adalah hakim yang layak untuk dipilih sebagai Hakim Agung. Itu saja tambahan saya.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar lanjut silakan.

#### **F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III,  
Ibu Sukma yang saya hormati,

Saya menyampaikan kepada Ibu bahwa Ibu adalah *incumbent* apa yang Ibu rasakan hubungannya KY dengan MA selama ini sehingga hampir semua calon-calon menyampaikan bahwa masih kurang bagusnya hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA. Lalu bagaimana yang bisa diperbaiki itu selaku *incumbent* saya kira ada pengalaman untuk itu.

Yang kedua yang saya ingin tanyakan kepada Ibu menurut pengamatan pribadinya Ibu sebagai *incumbent* di KY beberapa Hakim yang terbukti ditangkap oleh KPK karena suap dan lain sebagainya, apa yang kurang sebenarnya di pengadilan hakim ini. Apakah perekrutannya yang kurang masih perlu ada ...(suara tidak jelas) atau gajinya yang kurang sehingga para hakim ini seakan-akan kurang puas dengan gaji yang diterima sehingga cenderung bisa menerima suap.

Saya kira apa dipandangan Ibu setelah melihat peristiwa-peristiwa seperti itu. Saya kira itu saja Ketua. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selanjutnya yang terakhir kami persilakan Fraksi PDI-Perjuangan Pak Safaruddin.

Silakan.

**F-PDIP (H. SAFARUDDIN):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang terhormat Pimpinan rapat,  
Anggota Komisi III dan,  
Yang saya hormati Ibu Sukma,

Tadi disampaikan makalah Ibu ada data tentang pengawasan hakim 1.323 pelanggaran. Ada juga tadi dibawahnya itu analisa putusan hakim dalam rangka ...(suara tidak jelas). Yang saya mau tanyakan ini KY itu Ibu sebagai *incumbent* apa yang dilakukan terhadap data ini. Apakah Ibu pantau terus hakim itu atau Ibu biarkan juga begitu loh. Nah, maksud saya apakah Ibu punya sistem ...(suara tidak jelas) dan penyajian data, jadi ada satu sistem yang Ibu buat. Sekarang kan sudah teknologi, IT jadi itu sudah tidak susah sekarang ada semua data-data yang Ibu rekam ini dimasukan dan diolah, apakah Ibugunakan itu data itu. Kalau Ibu tidak punya sistem pengolahan dan penyajian data mungkin ya hilang begitu saja gitu, itu yang pertama.

Yang kedua, kalau judulnya ini kan memperkuat pelaksanaan KY dengan MA dalam hal relasi kedua lembaga itu tetapi di dalam makalah Ibu saya tidak melihat apa sih yang sebetulnya bisa dicanangkan pada yang akan datang, yang akan datang itu bagaimana untuk memperkuat. Tidak ada di dalam makalah Ibu yang saya lihat apa sih yang harus dilakukan yang baru ini untuk kedepan. Ibu hanya memberikan disitu membangun kerja sama rutin dengan cuma itu saja, jadi ya sama selama ini begitu loh. Saya mengharapkan ada atau belum ditulis sudah ada dalam pikiran Ibu mungkin mohon penjelasan kenapa apa ada ...(suara tidak jelas) Ibu *incumbent*.

Yang berikutnya adalah tadi mengatakan Ibu selama ini kan kita rapat begitu saja tidak menggunakan data. Kenapa Ibu tidak menggunakan data kalau Ibu itu baru mau masuk di KY bisa mengatakan begitu kami selama ini tidak menggunakan data, loh selama lima tahun Ibu sudah berbuat apa Ibu sudah tahu bahwa harus menggunakan data dan Ibu tidak pernah menggunakan data mohon penjelasan Bu.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

Baik Ibu sudah disampaikan beberapa pertanyaan dari 9 Fraksi, dipersilakan dijawab singkat ya Bu ya jelas.

Terima kasih.

**CALON ANGGOTA KY (SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M):**

Baik.

Ibu dan Bapak yang saya hormati,

Terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Fraksi PPP apa yang menjadi kendala dalam memaksimalkan tugas. Kendalanya memang kalau disebut bahwa masih ada ganjalan dalam hubungan antara KY dan MA betul. Akan tetapi bukan seluruhnya adalah kendala sepanjang kami sudah berada di KY 5 (lima) tahun ini, ada beberapa peningkatan-peningkatan dalam membangun relasi yang lebih baik. Akan tetapi dalam peningkatan pembangunan relasi itu masih belum maksimal karena ada satu hal yang benar-benar terus menjadi persoalan sampai sekarang dan menurut saya ini memang persoalan dari awal KY berdiri sampai sekarang masih terus mengemuka yaitu mengenai pemahaman tentang apa yang menjadi obyek pengawasan yang dibolehkan. Apakah teknis Yudisial termasuk di dalamnya dan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebenarnya sudah pasti pelanggaran teknis Yudisial bukan merupakan obyek pengawasan, itu merupakan satu prinsip yang universal.

Nah akan tetapi apa yang disebut dalam ruang lingkup teknis Yudisial itu yang terus menjadi perdebatan diantara KY dan Mahkamah Agung dan akibat masih adanya perdebatan yang belum selesai tersebut maka rekomendasi dari Komisi Yudisial, rekomendasi dari hasil pengawasan jadi hasil pengawasan Komisi Yudisial ini itu bukan sekedar hanya analisis diatas kertas diatas meja tetapi Komisi Yudisial itu pergi ke lokasi dimana pengadu mengadukan kepada kami kemudian dilakukan pemeriksaan, diminta keterangan saksi-saksi, dicari bukti-buktinya jadi sebenarnya pekerjaannya sama seperti Kepolisian begitu. Nah dengan pekerjaan yang seperti itu dan kemudian dibawa ke bersama-sama juga dengan komisioner dan akhirnya hasil pleno komisioner mengatakan anggaplah ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan ada rekomendasi sanksinya. Ketika rekomendasi itu disampaikan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang akan tetapi Mahkamah Agung menolak untuk melaksanakan pengenaan sanksi tersebut. Nah ini memang kendala yang menjadikan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal bagi hakim itu belum maksimal.

Ada pun mengenai anggaran. Kalau anggaran itu selalu tidak cukup Pak dan saya fokus hanya di persoalan pengawasan hakim saja. Ternyata

pemahaman dari lembaga lain yang terkait dengan anggaran jadi dimulai dari lembaga yang bertanggung jawab dibidang perencanaan dalam hal ini Bappenas sebelum akhirnya ke Kemenkeu. Ada ketidak pahaman tentang apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tadi saya menyampaikan bahwa ketika Komisi Yudisial melakukan pengawasan itu sebenarnya melakukan seperti yang dilakukan oleh Hakim begitu, ada pemberkasan, ada BAP yang di Ibu, kemudian ada analisis dan kemudian dibawa ke sidang pleno komisioner dan karena laporan itu berasal dari seluruh wilayah di Indonesia maka komisioner maupun staf Komisi Yudisial itu kan pergi ke wilayah dimana pengaduan itu berasal karena saksi-saksinya ada di sana.

Kemudian dokumen pengadilan adanya di PN yang di wilayah tersebut. Nah dikira oleh badan yang terkait dengan perencanaan dikira kita ini DL, DL itu istilahnya seperti apa ya pergi kesana untuk diskusi-diskusi pulang tidak ada apa-apanya atau ke tempat lain FGD, ke tempat lagi seminar Komisi Yudisial sama sekali tidak melakukan DL yang seperti itu. Nah rupanya butuh waktu juga itu juga saya baru mengalami butuh waktu juga untuk meyakinkan Badan Perencanaan bahwa yang dilakukan Komisi Yudisial adalah seperti ini. Nah gol di Bappenas tidak gol di Kemenkeu jadi soal anggaran itu memang selalu menjadi tantangan bagi Komisi Yudisial untuk mencukupi khususnya dalam melakukan pemeriksaan saksi dan akhirnya juga meminta keterangan hakim dan juga tugas utama lainnya dalam melaksakan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk Fraksi PAN Pak Ketua, iya dikaitkan dengan apa yang sudah menjadi kekuatan dalam hubungan relasi antara KY dan Mahkamah Agung. Sebenarnya sejak kami masuk Pak Ketua itu hubungan kami sudah jauh lebih baik dibandingkan dijilid sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat dimedia pun itu menurun sekali berita tentang konflik antara KY dan Mahkamah Agung. Jadi yang sudah terbangun itu adalah komunikasi dengan antara KY dan Mahkamah Agung itu intensif sekali. Komunikasi dalam hal pengawasan hakim juga intensif sekali. Misalnya sebagai contoh ada kendala untuk melakukan meminta keterangan hakim disatu daerah itu kami bisa langsung berkomunikasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung dan akhirnya kendala itu hilang sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah akan tetapi kemudian ada lagi juga program sinergis.

Program sinergis itu baik Hakim Agung kemudian Komisioner Komisi Yudisial dan semua Hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan di satu wilayah kami berkumpul waktu itu belum masa covid. Kami berkumpul kemudian hakim dengan leluasa mengatakan bahwa mereka tidak suka kalau Komisi Yudisial melakukan a, b, c dan sebagainya. Jadi ada komunikasi yang bersifat dua arah antara Komisi Yudisial dan para Hakim di berbagai daerah dan disitu Komisi Yudisial mempunyai kesempatan untuk memberi pengertian bahwa prosedur dalam melakukan pengawasan itu sudah sedemikian rupa sehingga martabat hakim dan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu tetap terjaga, karena yang diperiksa duluan itu bukan Hakim, yang diperiksa duluan itu saksi dicari dulu bukti kemana dan seterusnya ke pengadilan. Kalau dinilai sudah cukup dibawa ke rapat pleno komisioner rapat panel

komisioner. Komisioner itu akan mengatakan iya sudah cukup bukti silakan meminta keterangan Hakim.

Nah jadi ketika kami sampaikan bahwa sebenarnya prosedur ini sudah seperti KUHP begitu ya bahwa kami memang wajib melakukan pengawasan tetapi disisi lain kami juga wajib menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim nah inilah model yang dipilih dan sejak itu memang banyak sekali perubahan dimana kendala-kendala dimana hakim tidak mau datang untuk memberikan keterangan dan sebagainya itu sudah jauh lebih menurun. Akan tetapi saya harus mengakui bahwa dua hal tersebut komunikasi langsung baik dengan Pimpinan Mahkamah Agung atau kami juga komunikasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi atau KPN begitu jika ada kendala-kendala dan tadi juga dengan program sinergis itu belum cukup, karena ada hal yang tadi saya sudah sampaikan sepanjang rekomendasi Komisi Yudisial masih sering digantungkan tidak dilaksanakan berarti itu masih merupakan kelemahan dalam hubungan antara KY dan Mahkamah Agung.

Kedepan saya membayangkan bahwa perlu dilakukan satu kerja sama berupa antara lain misalnya melakukan riset bersama antara KY dan Mahkamah Agung untuk melihat praktek-praktek istilahnya itu kalau di negara lain itu kan Yudisial *diciplinary* proses, pengawasan hakim sebenarnya kalau di kita. Di negara lain seperti apa sehingga kita bisa belajar dan akhirnya kita juga mengambil intisarinnya dan yang akan dikenakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai suatu kesepakatan bersama atau bahkan menjadi pedoman bersama, menjadi peraturan bersama adalah seperti ini. Demikian untuk Fraksi PAN.

Seterusnya pertanyaan dari Fraksi PKS, yang terkait dengan *share responsibility*. *Share responsibility* itu pertama kali dikemukakan di dalam satu dokumen PBB U and ODC, U and ODC itu kan memang dokumen Lembaga PBB yang mengurus semua urusan terkait hukum, kejahatan termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan sebagainya. Nah di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa dibanyak negara termasuk di negara-negara Eropa dimana kita mempunyai sistem hukum yang sama. Pengelolaan hakim jadi manajemen SDM kira-kira seperti itu, itu menganut *share responsibility*, artinya pengelolaan itu tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung semata tetapi di *share* dengan Komisi Yudisial di negara tersebut. Bahkan ada negara lain yang walaupun ada Komisi Yudisial dia juga mempunyai Depkeh (Departemen Kehakiman) itu juga di *share*. Jadi ada yang mempunyai setidaknya tadi dua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, ada yang punya Depkeh, ada lagi seperti di Belanda, ada lagi satu lembaga yang mandiri yang namanya kalau bahasa Belanda itu disebutnya sih Yudisial Komisionernya Belanda tetapi sebenarnya dia hanya lebih mengatur mengenai anggaran untuk menjamin bahwa Mahkamah Agung sebagai satu lembaga Yudikatif itu tidak diatur-atur oleh eksekutif dalam hal anggaran.

Nah jadi soal *share responsibility* ini ada hal yang biasa dan sudah berlaku dalam prakteknya dibanyak negara diseluruh dunia dan ini memang agak berbeda yang akan saya sampaikan adalah bahwa di Indonesia yang berlaku sistem satu atap sebaiknya kita belajar dari berbagai negara ketika

menerapkan *share responsibility* ini. Terutama negara-negara yang memang merupakan negara hukum yang sudah berhasil dalam membangun dunia peradilanannya, demikian pak.

Kemudian atas pertanyaan dari Fraksi PKS yang berikutnya mengenai hal beda apa yang akan dilakukan oleh saya selaku *incumbent*. Setidak-tidaknya ada dua hal yang saya bayangkan harus dilakukan. Pertama sebenarnya yang tadi sudah menjadi materi dari makalah saya bahwa selama ini kita melakukan pelaksanaan tugas itu ada unit yang melakukan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc, kemudian ada unit yang melakukan pengawasan hakim dan unit yang melakukan diklat, peningkatan kapasitas, ada unit yang melakukan advokasi hakim bagi hakim yang martabatnya direndahkan atau *contemp of court*.

Nah kedepan yang saya bayangkan adalah kalau saya diizinkan untuk berada di Komisi Yudisial lagi data-data ini di integrasi saat ini sudah dimulai karena sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sudah mulai masuk sejak renstra Komisi Yudisial renstra tahun 2019 sampai 2024. Jadi karena sudah masuk dalam renstra sudah mulai dilakukan integrasi data. Data-data yang ada yang tersebar di berbagai unit itu semua harus diintegrasikan agar nanti jika kemudian dipanggil ada satu nama misalnya nama hakim itu adalah Pak Abdul Hakim maka keluarlah semua data yang selama ini sudah diperoleh Komisi Yudisial, data dari pengawasan hakim apakah pernah terhadapnya ada pelaporan masyarakat, apakah pernah KY menangani, apakah pernah dinyatakan terbukti melanggar KEPPH atau tidak, apakah ketika melakukan pernah mengikuti seleksi calon Hakim Agung atau ada juga yang pernah mengikuti seleksi calon Hakim Ad Hoc dan apa data penelusuran rekam jejak yang diperoleh oleh Komisi Yudisial, sehingga semuanya itu ada datanya dan inilah yang saya bayangkan jika ada proses promosi mutasi yang saat ini memang hanya di Mahkamah Agung kita bisa bekerja sama baik KY maupun Mahkamah Agung saya yakin dua-duanya mempunyai data.

Nah, data ini harus bisa dimanfaatkan untuk mempertimbangkan apakah hakim ini hakim ditingkat pertama atau hakim ditingkat banding mutasi saja atau promosi. Baik dari pangkat, jabatan harusnya bisa promosi tetapi dengan adanya data itu ternyata ada catatan-catatan yang misalnya yang kurang baik pada saat ini belum waktunya untuk dipromosi. Kedepannya adalah untuk menjadikan seluruh hakim di seluruh Indonesia merasa yakin bahwa semuanya diperlakukan sama karena semuanya berdasarkan data, tidak karena dekat dengan si a, si b dan seterusnya.

Kemudian hal yang kedua terkait dengan pengawasan hakim sebenarnya saya mengulangi lagi. Diantara semua masalah yang kami hadapi di awal-awal satu persatu mulai diurai dan sudah ada solusinya.

Mengenai komunikasi tadi saya sudah sampaikan komunikasi langsung, komunikasi berdasarkan program bersama terkait dengan pelaksanaan pengawasan hakim, akan tetapi masih ada PR bahwa apa yang merupakan ruang lingkup teknis Yudisial agar perdebatannya yang tidak habis-habisnya ini benar-benar ada penyelesaiannya. Saya pernah di Komisi

Yudisial dan saya waktu itu termasuk yang terlibat sangat banyak dalam simposium internasional yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang judulnya adalah menentukan garis batas antara masalah teknis Yudisial dan pelanggaran kode etik hakim. Nah, kami karena ini internasional kami mengundang Anggota Komisi Yudisial dari Perancis, dari Amerika itu ada dua, dua negara bagian karena Komisi Yudisial di Amerika itu ada di masing-masing negara bagian jadi ada puluhan Komisi Yudisial di Amerika kemudian dari Australia. Nah hasil kajian dan simposium itu-itu satu semuanya mengatakan bahwa terhadap pelanggaran teknis Yudisial tidak boleh dikenakan sanksi karena itu bukan obyek pengawasan, itu *clear*. Akan tetapi mengenai ruang lingkup teknis Yudisialnya ternyata sangat berwarna. Saya mengambil contoh apa yang disampaikan oleh peserta narasumber dari Amerika itu ada satu riset yang dilakukan oleh Chintya Grey. Sebenarnya sudah lama riset itu ditahun 2002 atau 2004. Riset itu mengkaji putusan-putusan Komisi Yudisial dari 50 lebih Komisi Yudisial di Amerika dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata ada tindakan-tindakan Hakim yang selama ini dikira pelanggaran teknis Yudisial. Ternyata oleh Komisi Yudisial puluhan Komisi Yudisial di Mahkamah Agung itu dikategorikan sebagai Yudisial *misconduct* sebagai pelanggaran kode etik. Nah rupanya ada batasan-batasannya.

Nah berdasarkan hal tersebut maka saya membayangkan bahwa harus ada lagi pembicaraan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk mari kita misalnya masih mengkaji lagi bersama gitu ya dan kemudian kita putuskan ada kesepakatan bersama apa ruang lingkup teknis Yudisial tersebut dan nanti kemudian menjadi pedoman bersama dan biasanya pedoman bersama itu bentuknya adalah Peraturan Bersama (Perba) antara MA dan Komisi Yudisial.

Atas pertanyaan dari Fraksi Demokrat faktor apa yang akhirnya kurang dari 50% calon Hakim Agung punya kendala dari segi integritas. Sebentar saya kalau boleh saya diingatkan lagi pertanyaan dari Fraksi Demokrat. Mohon maaf sekali nanti saya menunggu iya kejelasan lain. Baik, mohon izin saya lanjutkan dulu pertanyaan dari Fraksi PKB. Mohon izin pak tadi ada 48,6% iya pertanyaannya saja langsung Pak.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Iya pertanyaannya adalah bahwa dari calon Hakim Agung karir hanya 48,8% yang lolos sisanya kan tidak lolos, apa penyebabnya bu? Itu kan menandakan kalau kurang dari 50% itu memang Hakim-Hakim saat ini tidak berkualitas.

**CALON ANGGOTA KY (SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M):**

Baik.

Iya jadi karena data yang ada di Komisi Yudisial seperti itu yang kemudian saya simpulkan presentasinya yang saya simpulkan. Ini merupakan ini memang satu sesuatu yang angkanya real yang oleh karena itu kami berharap bahwa, saya berharap bahwa ketika dilakukan promosi dan mutasi

faktor integritas itu agar dibenar-benar di *emphasize* ditekankan karena nantinya setelah misalnya setelah Hakim tersebut mengalami promosi ke secara berjenjang begitu ya kan naik, muter, naik, muter, naik. Jika nanti menjadi calon Hakim Agung tentu semua hakim berharap akan bisa menjadi Hakim Agung, diharapkan bahwa, diharapkan bahwa mohon maaf saya agak *blank* sebentar ya Pak. Iya 48%

**KETUA RAPAT:**

Kami ingatkan waktu tinggal 5 menit Ibu biar singkat saja.

**CALON ANGGOTA KY (SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M):**

Iya kembali lagi jadi dengan prosentasi yang seperti itu Komisi Yudisial mengharapkan bahwa promosi mutasi itu justru menjadi alat untuk menjadikan Hakim-Hakim yang integritasnya tinggi Hakim tersebutlah yang dipromosikan. Karena nantinya ketika menjadi Hakim Agung akan bertemu dengan proses yang ada di Komisi Yudisial yang memang sangat memperhatikan aspek integritas. Sebab kalau dari data yang kami peroleh kalau soal kemampuan itu sebenarnya sama rata-rata ya. Akan tetapi kalau integritas itu memang akhirnya nanti akan ketahuan, ada catatan-catatan yang bagi Komisi Yudisial akan menjadi tanggung jawab kami kalau kami tetap meloloskan sebenarnya kami berarti menghancurkan dunia peradilan.

Begitu juga untuk Fraksi PKB, sebentar saya agak lupa dengan catatan yang saya inikan. Oh iya yang *back up* ya, jadi kalau misalnya ada Hakim yang di *back up* oleh siapa pun pertama-tama kami akan komunikasikan memberi pengertian kepada hakim yang hakim itu biasanya misalnya dia tidak mau hadir di Komisi Yudisial. Kami biasanya datang ke pengadilan dimana hakim itu berada kami bertemu apabila dia di tingkat PN kami bertemu dengan KPN. Apabila dia ditingkat biasanya kami bukan dengan KPN bahkan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, karena Ketua Pengadilan Tinggi membawahi semua Pengadilan Negeri. Kami sampaikan bahwa proses kami itu sudah melalui *due diligence* yang seperti ini.

Kemudian yang berikutnya kami juga akan berkomunikasi dengan Pimpinan MA yang menunjukkan bahwa sebenarnya buktinya sudah ada. Bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan sudah cukup banyak, karena biasanya kami kumpulkan bukti dulu, kami periksa saksi-saksi dulu, kami cari bukti tertulis dan sebagainya sebelum kami memanggil hakim untuk dimintakan keterangannya, jadi memanggil hakim itu selalu yang paling akhir karena kami ingin memuliakan hakim. Jadi kalau hakimnya tidak mau datang itu, di satu titik akhirnya oleh Komisi Yudisial kami tetap harus memutuskan justru hakim tersebut akan rugi karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan fakta versi hakim tersebut. Jika hakim tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan fakta apalagi ada bukti-buktinya tentu menjadi pertimbangan bagi kami untuk melihat apakah benar terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim atau sebenarnya ada hal lain yang salah pemahaman dan sebagainya.

Kemudian untuk pertanyaan dari Nasdem, disini kami ini sebenarnya data-data yang ada itu sudah kami integrasikan sejak dari renstra. Jadi ada data hasil pemeriksaan dan kemudian sudah hasil pemeriksaan itu sudah merupakan hasil kajian. Kemudian data ini akan kami gunakan dalam seleksi calon Hakim Agung maupun calon Hakim Ad Hoc. Pertanyaannya lebih soal pemanfaatan

**KETUA RAPAT:**

Ibu waktunya habis.

**CALON ANGGOTA KY (SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M):**

Baik.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu menandatangani pernyataan disamping.

Baik dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan kami atas nama Komisi III mengucapkan terima kasih kepada calon Anggota Komisi Yudisial atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya calon Anggota Komisi Yudisial dapat meninggalkan ruang sidang Komisi III.

**CALON ANGGOTA KY (SUKMA VIOLETTA, S.H., LL.M):**

Terima kasih banyak.

Selamat siang.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.00 WIB)

Jakarta, 1 Desember 2020  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 196711041988032001